



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN**

E-mail: disdik@katingankab.go.id website : www.disdik.katingan.go.id

Jalan Ahmad Yani Telp.(0536) 4043566 / fax. 4043565

Kode Pos : 74411

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 420/6633 /Disdik/ 2014**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI DESA HAMPALIT KECAMATAN KATINGAN HILIR
KABUPATEN KATINGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

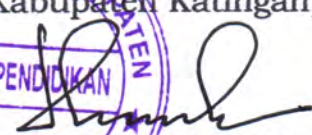
- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain "AL-WAFA" Nomor : 01/YDRK/KB-AW/XI/2014 tanggal 27 November 2014
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dari usia dini perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal agar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional penyelenggaraan bagi lembaga yang telah memenuhi syarat
- c. Bahwa Kelompok Bermain " AL-WAFA " desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir telah memenuhi syarat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat (4) tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan nonformal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0115/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus, Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
5. Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan.
6. Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : Kelompok Bermain “ AL-WAFA “
 2. Alamat : Jln. Satelindo RT 26 Desa Hampalit
Kecamatan Katingan Hilir
Kabupaten Katingan
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut berlaku sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d 30 Desember 2015.
- KETIGA** : Mewajibkan Lembaga tersebut pada Diktum Pertama untuk :
1. Mentaati ketentuan teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Menyampaikan Laporan sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan up. Bidang PNFI .
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
Pada tanggal : 30 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan,

Drs. JAHRIANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19580929 198403 1 006



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Katingan Hilir di Kasongan
4. Kepala Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir di Hampalit
5. Arsip.